

**OPTIMALISASI E-CONTRACT (KONTRAK ELEKTRONIK) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF INDONESIA**

Verawati br Tompul

Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Indonesia

verawati@unkris.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini memberikan sebuah analisis tentang keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi yang dilakukan ditaraf Perdagangan International yang dalam hal ini akan ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berdasarkan kajian hukum yang normative dan bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang – Undang. Jenis dan sumber bahan hokum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Melakukan Transaksi e commerce yang digunakan untuk Perdagangan Internasional perlu ada syarat keabsahan keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, karena sebuah perjanjian dan perikatan yang lahir dari Transaksi E-Commerce dengan metode pembayaran Elektorinika dapat tidak sah dan dibatalakan melalui putusan pengadilan apabila salah satu pihak keberatan. Pertanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce

ABSTRACT

This study is to analyze the validity of electronic contracts in transactions in international trade in terms of positive law in Indonesia. This study is based on the results of a descriptive normative legal study using a legal approach. Types and sources of legal materials used are secondary data. The results of the study show that the validity of electronic contracts in e-commerce transactions with the payment method must meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of the validity of the agreement. In e-commerce transactions to conduct international trade, the terms of validity in Article 1320 of the Civil Code are very difficult to fulfill, so contracts born in e-commerce transactions with payment methods via are invalid and can canceled through a court decision if the parties or one of the parties so wish, but if the parties do not ask for cancellation then the contract remains valid and binding on the parties involved. The responsibilities of each party involved in this transaction, namely the seller, the buyer, the payment system operator, and the expeditionary party, must be viewed in terms of the obligations of each party and also in terms of the loss caused by the fault of the parties involved.

Keywords: *Electronic Contracts, E-Commerce Transactions*

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan industri bisnis memang telah melahirkan model transaksi yang keberadaannya lahir karena kemajuan dan keunggulan

teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu transaksi e-commerce (transaksi perdagangan elektronik) atau perdagangan elektronik. E-commerce (selanjutnya disebut e-commerce) adalah model bisnis modern yang bersifat non-face (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik) dan non-sign (tidak menggunakan tanda-tanda Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contracts). adalah bisnis dengan pertukaran data (data interchange) melalui internet dimana kedua belah pihak yaitu pencetus dan penerima atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan perdagangan dan transaksi E-Commerce merupakan bidang multidisiplin yang mencakup bidang teknis seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data (retrieval) dari multimedia, bidang usaha seperti pemasaran (marketing), jual beli (procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing and payment), pengelolaan jaringan distribusi (supply dan manajemen rantai), dan aspek hukum seperti privasi informasi, hak kekayaan intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum. yurisdiksi yang ada karena siapa pun di negara mana pun dapat melakukan transaksi jual beli ini.

Metode pembayaran baru yang mendapat perhatian publik yaitu alat pembayaran virtual, merupakan rangkaian kode pemrograman komputer yang digunakan dalam aktivitas transaksi di dunia maya, berdasarkan bentuknya, terdapat tiga skema mata uang virtual, yaitu:

Skema mata uang virtual tertutup Mata uang jenis ini merupakan bentuk mata uang yang hanya berlaku di komunitas atau sistem tertentu dan tidak dapat digunakan di luar komunitas atau sistem, misalnya mata uang dalam permainan komputer atau komputer tablet dan ponsel, pemain akan membayar sejumlah uang kepada pengembang game kemudian pemain akan mendapatkan mata uang game yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa dalam game.

Skema mata uang virtual satu arah Jenis mata uang ini adalah mata uang yang diperoleh dengan menukarkan uang resmi seperti Rupiah ke mata uang virtual yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa virtual dan dalam kasus tertentu juga dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa di dunia nyata, contohnya adalah Facebook credits, dengan menggunakan Facebook credits pengguna dapat berbelanja online.

Skema mata uang virtual dua arah Dengan skema ini pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual sesuai dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang virtualnya untuk membeli atau menjual produk virtual atau nyata

Walaupun kontrak berbentuk sistem elektronik, namun dalam prakteknya menyerupai kontrak biasa. Bedanya, kontrak elektronik itu tertuang dalam sistem elektronik, bukan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, ia tetap harus menghormati ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Studi Ini Menitik Beratkan Pada Bagaimana E-Contract (Kontrak Elektronik) Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia?

Seiring dengan rumusan masalah sebagaimana telah dipaparkan, maka studi ini bertujuan untuk meninjau E-Contract (Kontrak Elektronik) Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

LITERATURE REVIEW

E-Contract dalam Konteks Perdagangan Internasional

E-Contract atau kontrak elektronik telah menjadi unsur integral dalam lingkup perdagangan internasional. Menurut Suharnomo (2019), penggunaan E-Contract memungkinkan transaksi bisnis yang lebih cepat, efisien, dan efektif, terutama dalam konteks perdagangan lintas batas.

Aspek Hukum E-Contract di Indonesia

Pandangan hukum terhadap E-Contract di Indonesia menjadi hal yang krusial dalam

upaya optimalisasi penggunaannya dalam perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membahas pengakuan sahnyanya kontrak elektronik, namun masih terdapat interpretasi dan peraturan yang perlu diperjelas. Kajian oleh Adi (2021) menyoroti aspek-aspek legal dalam penggunaan E-Contract di Indonesia.

Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data dalam E-Contract

Pentingnya perlindungan konsumen dan keamanan data dalam konteks E-Contract tidak dapat diabaikan. Menurut Wicaksono et al. (2020), pembahasan perlindungan konsumen dan aspek keamanan data menjadi krusial dalam menyusun regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam E-Contract, terutama dalam perdagangan internasional.

Isu-isu Hukum Terkait Pelaksanaan E-Contract

Dalam praktiknya, pelaksanaan E-Contract dalam perdagangan internasional dapat menimbulkan sejumlah isu hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Menurut Pratama (2018), isu-isu seperti bukti elektronik, tanda tangan elektronik, dan penyelesaian sengketa perlu dipertimbangkan secara seksama untuk menghindari ketidakpastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penulisan terhadap sebuah penelitian ini merupakan penelitian hukum yang ditinjau dari beberapa data sekunder. Penelitian ini melakukan tinjauan sebuah aturan undang – undang yang dilaksanakan dengan baik dan inovasinya. Penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan data sekunder

Dengan judul dan permasalahan yang terjadi bahwa permasalahan penelitian ini berupaya untuk memberikan manfaat bagi pembaca dalam gambaran sebuah inovasi pelaksanaan undang – undang, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris (metode penelitian empiris). Metode penelitian yuridis empiris pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari data sekunder.

Penafsiran Pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut dengan statute approach telah dilakukan dengan cara elkaukn tafsiran sebuah undang undang dengan penafsiran yang ada sehingga isu hukum dapat diteliti dengan diteliti. Dalam penelitian pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Arti dan juga pengertian dari peraturan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat Dengan demikian maka pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi diperoleh gambaran yang jelas dan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Contract dalam Perdagangan International Minter Ellison Rudd Watts mendefinisikan e-contract adalah:

“An electronic contract is a contract formed by transmitting electronic messages between computers.” Berdasarkan pada definisi yang diberikan oleh Minter di atas, ruang lingkup e-contract adalah mencakup keseluruhan kontrak yang dibentuk melalui pertukaran pesan-pesan elektronik antar komputer. UNICITRAL Model Law tidak secara jelas membatasi pengertian e contract. Yang diatur hanya syarat pembentukan kontrak.

Klasifikasi dan Bentuk Kontrak

Ada beberapa ahli yang mengklasifikasikan jenis-jenis kontrak khususnya dalam konteks e-commerce. Berdasarkan aktor yang membentuk kontrak, Sergio Maldonado membagi jenis kontrak menjadi tiga kategori:

Kontrak yang terbentuk antara orang fisik dan sistem komputer, misalnya melalui penggunaan formulir elektronik di halaman web. Ketika website digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia (physical human/physical person), dalam hal ini disebut physical human, maka pembentukan kontrak dilakukan atas nama manusia (physical person) atau atas nama badan hukum. (perusahaan) akan mengakibatkan lahirnya suatu hubungan. kontraktual melalui sistem komputer milik fisik manusia atau badan hukum (perusahaan) yang bersangkutan.

Kontrak yang terbentuk antara dua sistem komputer, misalnya kontrak yang terbentuk antara agen elektronik, fasilitas EDI (Electronic Data Interchange), dan data berbasis XML. Kontrak jenis ini merupakan kontrak yang dapat dibentuk melalui interaksi yang terjadi antara sistem komputer yang bertindak sebagai agen elektronik (electronic agent) dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, baik para pihak tersebut adalah orang fisik maupun badan hukum. Pada kenyataannya penggunaan komputer dan jaringan terminal komputer dewasa ini telah diterima secara umum sebagai sarana penghubung atau perantara bagi pihak-pihak yang secara hukum dianggap memiliki kemampuan (legally able person). Jenis kontrak ini diadopsi oleh Hukum Model UNCITRAL yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut: "Kontrak dapat terbentuk melalui interaksi yang terjadi antara agen elektronik para pihak, bahkan jika tidak ada individu yang mengetahui atau mengawasi tindakan yang dilakukan atau diambil oleh agen elektronik dan persyaratan atau perjanjian yang dibuat oleh agen. elektronik." Kontrak yang terbentuk antara dua orang atau lebih, misalnya kontrak yang dibentuk melalui email. Mengenai kontrak yang terbentuk antara dua manusia fisik ini, sudah cukup jelas, sehingga penulis percaya bahwa penjelasan yang lebih rinci tidak lagi diperlukan.

Syarat Pembentukan E-Contract

Secara logis bahwa membuat sebuah kontrak elektronik merupakan pelaksanaan yang baik untuk mendorong tumbuh dan perkembangan pada perdagangan elektronik. Jadi secara umum bahwa muncul kontrak elektronik sebuah yang dapat dibuat dengan lisan maupun tulisan dapat disimpulkan berkekuatan hukum tetap karena implementasi dari wujud kontrak sendiri dilakukan oleh para pihak. Kontrak dapat dilaksanakan dengan persyaratan utama yang wajib untuk dipenuhi: pengajuan penawaran (offer) dan pengajuan penerimaan penawaran (acceptance). menggunakan sarana komunikasi elektronik, seperti e-mail. Permasalahan hukum yang timbul karena sebuah kontrak elektronik tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kontrak yang biasa dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik dengan garis bawah bersyarat utama sesuai dengan Peraturan kontrak biasa sangat membantu Perdagangan Internasional.

Keabsahan Kontrak

Model Law mengakui prinsip otonomi para pihak (party autonomy) dan kebebasan berkontrak. Para pihak berhak untuk membuat kontrak mereka melalui penawaran (offer) dan penerimaan penawaran (acceptance) yang dinyatakan oleh cara-cara elektronik. Pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat (valid and enforceable contract). Penegasan tentang keabsahan berkontrak ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data message. Where a data

message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose.”

Penawaran (offer) dan Penerimaan Penawaran (acceptance)

Dasarnya adalah suatu penawaran dapat diajukan dengan lisan dan/atau tulisan. Penawaran dalam hal ini dapat dilakukan pengiriman secara elektronik melalui lisan atau pun tulisan, contohnya adalah sebuah penawaran dapat diajukan melalui situs web, dan juga langsung pada alamat email ke penerima tertentu.

Berkenaan dengan masalah penawaran ini, aturan umum yang berlaku menyatakan bahwa untuk menerima suatu penawaran, pihak yang menerima penawaran (offeror) harus menyampaikan atau memberitahukan penerimaannya kepada pihak yang mengajukan penawaran (offeror) atau kepada orang yang diberi wewenang oleh pemberi penawaran untuk menerima pemberitahuan. menerima pesanan. Secara umum, penerimaan penawaran dapat disampaikan dengan model komunikasi lain yang dianggap lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, penawaran yang dikirimkan melalui email dapat diterima menggunakan email juga. Pemaksaan kontrak seperti ini dapat ditingkatkan jika pengguna internet diberi kesempatan untuk membaca ketentuan kontrak secara lengkap sebelum dibawa ke mekanisme penerimaan penawaran. Namun sayangnya, dalam praktiknya, hal-hal seperti di atas jarang atau tidak selalu dilakukan. Sebagian besar situs web lebih suka menggunakan formulir khusus yang telah mereka sediakan, di mana penerima penawaran diberi kesempatan untuk mengetahui ketentuan perjanjian dengan mengklik tautan hypertext tertentu dari kata-kata khusus yang dicetak tebal atau digarisbawahi (seperti kata-kata Aturan atau Ketentuan atau Kondisi). Namun, ketentuan perjanjian tidak akan diketahui oleh penerima penawaran kecuali penerima penawaran melakukan hal ini.

Selain itu, untuk meningkatkan pemaksaan kontrak clickwrap seperti yang disebutkan di atas, juga disarankan agar pihak yang menawarkan diberi kesempatan untuk memiliki metode atau metode yang jelas.

Pengakuan terhadap Pesan Data

Masalah pengakuan pesan data menjadi relevan ketika muncul masalah mengenai apakah pesan data benar-benar dikirim oleh pencipta asli (pengarang). Untuk menjawab permasalahan tersebut, Model Law UNCITRAL memberikan jawaban atas Pasal 13. Suatu data pesan dianggap berasal dari orang yang membuatnya apabila:

Pesan data dikirim oleh (1) pembuatnya sendiri; (2) orang yang memiliki wewenang atau kuasa untuk bertindak atas nama pembuat aslinya (pembuat) atau; (3) sistem informasi yang diprogram oleh atau atas nama pembuat asli (originator) untuk mengoperasikannya secara otomatis.

Bahwa penerima sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk memastikan bahwa data pesan berasal dari penulis asli (originator); atau

Bahwa pesan data yang diterima oleh penerima berasal dari tindakan agen dari penulis asli yang memungkinkan agen untuk mendapatkan akses ke metode yang digunakan oleh originator untuk mengidentifikasi data sebagai miliknya.

Ayat (6) Pasal 13 Model UU UNCITRAL memuat aturan mengenai duplikasi pesan data yang valid. Ayat ini mewajibkan pihak penerima untuk melakukan tindakan pencegahan (standard of care) untuk membedakan apakah pesan data duplikat itu salah (wrong) dan pesan datanya tidak benar. terpisah (separate data message). Model Law UNCITRAL dalam hal ini menyatakan bahwa pihak yang dituju berhak untuk mencurigai bahwa pesan data berasal dari/milik pemilik asli (pengarang) yang dimaksudkan untuk dikirim kepadanya. Penerima memiliki hak untuk memperlakukan setiap pesan data yang diterimanya sebagai pesan data

terpisah, kecuali jika pesan data tersebut merupakan salinan dari aslinya. Namun, penerima menjadi tidak memenuhi syarat ketika:

- a. ia telah menerima pemberitahuan dari originator (pembuat asli) bahwa data message tersebut bukan darinya, dan waktu yang tepat tidak digunakan untuk data message tersebut; atau
- b. dia mengetahui atau seharusnya mengetahui melalui prosedur dan prosedur yang disepakati bahwa (1) pesan data tidak berasal dari penulis asli (pengarang); (2) pengiriman pesan data pengirim gagal; atau (3) pesan data adalah salinan.

Keaslian (orisinalitas)

Pasal 8 UNCITRAL menyatakan bahwa persyaratan hukum penyajian (penampilan) atau penyimpanan informasi dalam bentuk aslinya terpenuhi dalam pesan data jika: ada jaminan integritas informasi saat pertama kali dimasukkan dalam bentuk akhirnya sebagai pesan data; dan informasi dapat ditampilkan kepada pihak yang diharuskan untuk ditampilkan terhadapnya.

Integritas suatu informasi ditentukan berdasarkan sifat pesan data, yaitu informasi tersebut tetap atau tidak berubah. Jadi, disini yang ditekankan adalah status atau kestabilan muatan isi pesan data. UNCITRAL mensyaratkan bahwa data pesan atau data elektronik harus tidak dapat diubah.

Karakteristik E-Kontrak

Perilaku komunikasi masyarakat dalam bidang perdagangan internasional semakin bergeser dari yang biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung dan menggunakan kertas yang bersifat tangible menjadi bergeser ke penggunaan media elektronik yang tidak berwujud dan tanpa tatap muka. kontak. (tidak berwajah). Transaksi dan kontrak dagang tidak lagi menjadi ekonomi berbasis kertas, tetapi telah bergeser ke ekonomi berbasis elektronik digital. Dengan demikian, penggunaan benda-benda tidak berwujud tumbuh dan mungkin telah menggantikan penggunaan benda-benda berwujud dengan relatif cepat.

Karakteristik utama lainnya dari e-contract adalah bahwa transaksi-transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak cenderung tidak mengenal batas-batas geografis dan hukum.³³ Permasalahan yang muncul kemudian adalah terutama disebabkan oleh hukum yang cenderung bersifat lokal atau nasional, sedang di sisi yang lain, internet dan e-commerce pada khususnya memiliki karakteristik yang bersifat global dan tidak mengenal batas-batas ruang, waktu dan batas-batas fisik lainnya. Misalnya, hukum Indonesia belum mengatur kontrak-kontrak elektronik yang dibentuk warga Indonesia sebagai pengguna internet. Sekalipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya transaksi-transaksi internasional yang terjadi melalui internet telah memunculkan tekanan-tekanan yang semakin meningkat bagi komunitas dunia termasuk Indonesia

KESIMPULAN

Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce, syarat berlakunya Pasal 1320 KUHPdata sangat sulit dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan perdagangan internasional batal dan dapat dibatalkan. kekuasaan kehakiman jika para pihak atau salah satu pihak menghendakinya, tetapi jika para pihak tidak meminta pembatalan, maka perjanjian itu tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran dan pengirim, harus dipertimbangkan

dalam hal kewajiban masing-masing pihak dan juga untuk kerugian karena kesalahan mereka berpesta. Pihak terkait.

Model Hukum UNCITRAL tentang Electronic Commerce terlalu fokus mengatur aspek hukum perjanjian yang terdapat dalam kontrak elektronik, termasuk mengatur ketentuan pembentukan kontrak. Dan juga dalam Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik, ia memiliki ruang lingkup untuk diterapkan pada kontrak elektronik tentang: menawarkan dan menerima penawaran; validasi pesan data; permintaan secara tertulis dan tanda tangan; lokasi dan waktu pengiriman dan penerimaan pesan data; keaslian; keterampilan dan kekuatan perdagangan; dan persepsi (ulasan).

Dalam hal ini, seharusnya legislatif mengesahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk segera menyetujui rancangan amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, untuk tujuan keamanan hukum, kami juga menyadari kontroversi yang ada untuk mengantisipasi dampak e-commerce dan e-contract dalam hubungan ekonomi antar negara yang semakin pesat.

REFERENSI

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40-60.
- Analisis Kebijakan Pertanian, 2(2), 135-156.
- Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 8(1), 93-116.
- Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23-40.
- Edmond Makarim dan Deliana, Kajian Aspek Hukum Perikatan, dalam Edmond Makarim, Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 56-66.
- Hasoloan, J. (2013). Peranan perdagangan internasional dalam produktifitas dan perekonomian. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(2).
- Khairandy, R. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 42-57.
- Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 215-246.
- Latianingsih, N. (2012). Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ekonomi & Bisnis*, 11(2).
- Malian, A. H. (2004). Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia.
- Manap, M. A. (2018). Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang. *Journal of Law and Governance*, 1(1), 62-76.
- Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 473-494.
- Perdana, A., & Dahlan, M. (2014). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133-136.
- Putri, W. S. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300-309.
- Safitriani, S. (2014). Perdagangan internasional dan foreign direct investment di Indonesia.
- Sergio Maldonado, Cross Border Enforcement of Online Contract, diakses dari <http://www.google.com> tanggal 1 Mei 2022 dalam M. Arsyad Sanusi, Op.cit. Hlm. 369.

- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64.
- Tan, Y. H., & Thoen, W. (2003). Electronic Contract Drafting Based on Risk and Trust Assessment. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(4), 55-71.
- Wan, Z., Deng, R. H., & Lee, D. (2015, November). Electronic contract signing without using trusted third party. In *International Conference on Network and System Security* (pp. 386-394). Springer, Cham.